

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sebagai bagian dimana akan meninjau beberapa literatur yang menjadi acuan penulis atas dasar analisis pada permasalahan yang dibahas penulis sehingga mendapatkan gambaran mengenai topik penelitian. Dalam bagian tinjauan pustaka juga turut menjelaskan terkait rangka konseptual dengan menggunakannya pada penulisan skripsi ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian, oleh karenanya peneliti dapat menambah literatur dalam melakukan pengkajian oleh peneliti. Terhadap penelitian sebelumnya, penulis tidak mendapatkan penemuan atas judul penelitian yang sama dengan penelitian. Dengan demikian, penulis membahas kajian-kajian yang dijadikan sumber bahan kajian dalam kajian penelitian. Berikutnya adalah penelitian sebelumnya dengan bentuk jurnal-jurnal yang berkaitan pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Akhmad Rifai, Muhammad Havez, M. Rizky Supriyatna, Cannio Krudick Naifudhia (2022)	Jurnal	Sosialisasi tertib berlalu lintas di era pandemi covid 19 kepada siswa remaja pada Sekolah Swadipa Natar Lampung sebagai pengguna jalan protokol lintas sumatera yang rentan terhadap kecelakaan	Merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan dan dengan telah dilakukannya pembahasan, kesimpulannya adalah peserta memiliki pemahaman atas sosialisai terkait dalam berlalu lintas secara tertib pada masa pandemic terhadap siswa-siswa yang dalam masa remaja sekolah swadipa natar lampung sebagai orang yang menggunakan jalan protokol dengan jalur lintas sumatera rentan pada kecelakaan telah meningkat hingga 50% dari sebelumnya 10% untuk siswa-siswi kelas XII. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator melakukan peningkatan atas pemahaman dan pengetahuan tentang dasar lalu lintas, hukum lalu	Pada penelitian sebelumnya membahas di era pandemic dimana sampel yang di gunakan adalah 19 siswa remaja sekolah swadipa natar lampung sedangkan penelitian yang diteliti lebih kearah remaja dijakarta selatan

				<p>lintas dan alasan logis arti penting tertib lalu lintas yang terkadang disadari bahwa penggunaan hal-hal yang diatur merupakan hal yang tidak penting dan bukan urgensial. Hal lainnya, adanya keberhasilan atas kegiatan tersebut karena Universitas Lampung, dan seluruh pimpinan SMK Swadipa Natar memberikan dukungan.</p>	
2.	Satya Pranata Asmara (2021)	Jurnal	<p>Analisis Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas Pada Jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat Di DKI Jakarta</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dimana di Kota Jakarta terjadi peningkatan kendaraan. Adapun paling tinggi pertumbuhannya pada semua jenis kendaraan adalah sepeda motor, karenanya pencegahan atau penaggulangan kepadatan macet dilakukan dengan suatu kebijakan dengan pengaturan alur-alur kendaraan roda dua. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta tepatnya</p>	<p>penelitian sebelumnya lebih terpaku kepada Kebijakan publik dimana terdampak pada kebijakan publik. sedangkan penelitian peneliti sekarang lebih kearah pengguna rambu" lalu lintas di jakarta selatan</p>

				<p>pada tahun 2014 telah menerbitkan Pergub DKI Jakarta No. 195 Thn 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dimana terdapat aturan sepeda motor dilarang melakukan perlintasan pada Medan Merdeka-MH Thamrin Barat dengan tujuan melakukan pengurangan angka kecelakaan, polusi dan macet.</p>	
3.	Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Andrew Shandy Utama (2021)	Jurnal	<p>Pelaksanaan Tertib Berlalu Lintas Terhadap Pemakaian Helm Bagi Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Dalam Area Kampus Universitas Lancang Kuning Menurut UU No. 22 Thn 2009</p>	<p>Dalam melaksanakan penertiban lalu lintas bagi mahasiswa dengan memakai helm di daerah Universitas Lancang Kuning belum dapat dilaksanakan. Hambatannya dikarenakan fakto belum terdapat peraturan secara internal dari Universitas Lancang Kuning yang mengharuskan digunakannya helm bagi mahasiswa saat menggunakan sepeda motor di kampus.</p>	<p>penelitian sebelumnya lebih berpatokan pada mahasiswa yang mengendari sepeda motor dengan memakai helm pada area universitas lancang kuning sedangkan penelitian peneliti sekarang lebih kearah pengguna rambu" lalu lintas di jakarta selatan</p>

4.	Arifuddin, M. Chaerul Risal (2021)	Jurnal	Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)	Adanya landasan yang diwajibkan berdasarkan perspektif siyasah syari'iyah dalam kepatuhan mahasiswa atas peraturan-peraturan lalu lintas yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keadilan dan nilai kasih saying. Terdapat hambatan bagi mahasiswa Hukum dan Syariah atas kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yaitu sarana dan prasarana belum memadai, kesadaran hukum serta belum memahami dengan baik terkait peraturan-peraturan lalu lintas dan penegakan hukum masih belum tegas.	Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada kepatuhan peraturan-peraturan lalu lintas dengan studi mahasiswa hukum dan fakultas syariah Uin Alauddin Makassar sedangakan yang sekarang lebih kearah sosialisasi terhadap pengguna jalan yang berkendara roda dua studi jakarta selatan.
----	---	--------	---	---	---

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang memuat penjelasan tentang semua pertanyaan yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian. Kerangka teoritis juga biasanya mencakup hubungan antara variabel dan variabel lainnya, biasanya memiliki sebab dan akibat dari dua atau lebih variabel.

2.2.1 Kepatuhan

Baron, Branscombe dan Byrne (Sarwono dan Meinarno, 2012) berpendapat bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan mengamati permintaan otoritas untuk melakukan perilaku tertentu.

Ketaatan juga berarti patuh, tunduk dan patuh pada suatu perintah atau aturan. Bentuk ketaatan adalah ketaatan individu atau kelompok terhadap otoritas. Kepatuhan adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang untuk memenuhi permintaan orang lain (Atkinson, 2004). Orang yang mau tunduk dan patuh pada perintah orang lain, termasuk orang yang mengikuti aturan.

Kepatuhan orang mengubah perilaku dan sikap untuk mematuhi perintah atau permintaan orang lain. Upaya individu untuk mengubah perilaku seseorang karena permintaan orang lain juga merupakan bentuk kepatuhan (Feldman, 2003). Setiap orang memiliki tujuan atau alasan untuk mengikuti perintah. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mau mengikuti dan menaati

hukum atau aturan negaranya. Berdasarkan penjelasan teori di atas, kepatuhan adalah perubahan perilaku dan sikap individu yang diakibatkan oleh permintaan untuk mematuhi dan mematuhi peraturan.

2.2.2 **Lalu Lintas**

Lalu lintas, yaitu orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa daya (Sasambe, 2016). Lalu lintas, yaitu melakukan tindakan yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas dengan kendaraan yang harus dipatuhi.

Soekanto (Sumampow, 2013) menjelaskan bahwa lalu lintas adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Rute yang diusulkan tidak terbatas pada jalur darat, tetapi juga jalur laut dan udara. Eh tidak. 2009 Bab 2 Traffic Code dan Traffic Code 2009 menjelaskan bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan, seperti infrastruktur kendaraan, orang dan layanan pendukung lainnya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah orang dan kendaraan yang bergerak di jalan atau landasan lainnya. Prosedur lalu lintas berdasarkan petunjuk praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2005) adalah sebagai berikut:

- a Ketertiban dan keamanan, yaitu. setiap individu harus tertib dan menghindari kegiatan yang mengganggu dan mengancam keselamatan lalu lintas tersebut. sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan.
- b Pengendara sepeda motor harus mengikuti beberapa aturan, seperti mengikuti marka jalan, rambu lalu lintas, pergerakan lalu lintas, mendapatkan alat lampu lalu lintas, alat berhenti dan parkir, kemudian peringatan berupa klakson (klakson) dan lampu (lampu), kecepatan dan tata cara minimum. untuk docking dan lampiran ke kendaraan lain.
- c Setiap pengemudi harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- d Pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- e Pengendara sepeda motor harus menyalakan lampunya siang atau malam.

2.2.3 Kepatuhan Berlalu Lintas

Kepatuhan lalu lintas adalah suatu bentuk legalitas di mana perilaku dibentuk oleh berbagai proses yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan ketertiban sosial (Kulanhayan et al., 2000). Penegakan hukum adalah segala kegiatan yang dinilai menurut kaidah-kaidah, asas-asas yang bersumber dari hukum. Peraturan

perundang-undangan tentang peraturan lalu lintas yaitu (UU No. 22 Tahun 2009 Republik Indonesia).

Godwin Tunde dkk. (2012) mengatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas adalah tindakan pengguna jalan berupa menaati peraturan yang tujuannya adalah untuk membimbing pengguna jalan agar mematuhi peraturan guna menghindari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Orang yang melanggar peraturan lalu lintas dihukum dengan teguran lisan dan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kepatuhan lalu lintas adalah salah satu bentuk kepatuhan berlalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk memandu pengguna jalan agar mematuhi aturan sehingga berdampak positif bagi pengguna jalan dan mengurangi insiden seperti kecelakaan lalu lintas (Ucho et al., 2016). Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa menaati peraturan lalu lintas merupakan sikap dan perilaku yang dibentuk dari berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan mengikuti peraturan lalu lintas, dimana peraturan mendapat peringatan atau sanksi dari pihak yang berwenang.

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Berlalu Lintas

Safitri & Rahman (2013) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi individu terhadap kepatuhan berlalu lintas yaitu:

- a. Individu patuh disebabkan adanya rasa takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian bila melanggar peraturan lalu lintas.
- b. Kesadaran diri terhadap keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan. Artinya individu sadar bahwa mentaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
- c. Sikap yang saling menghormati antar pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas (Rakhmani, 2013) terdiri dari:

- a. Pemahaman pengendara terkait aturan tata tertib lalu lintas.
- b. Sikap dan perilaku pengendara terkait kepatuhan tata tertib lalu lintas.
- c. Adanya program tilang serta efektivitasnya.

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas (Wulandari, 2015) terdiri dari:

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya ketertiban lalu lintas. Sikap dan perilaku manusia dapat di tentukan oleh :

1. Mental dan perilaku

Mental dan perilaku pengguna jalan yang memberikan pengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan individu dalam berlalu lintas. Pengguna jalan yang memiliki etika yang baik berdampak positif dalam membangun ketertiban lalu lintas seperti mampu mengontrol emosi pada saat berkendara dan memiliki toleransi antar pengguna jalan.

2. Pengetahuan

Pengguna jalan wajib memiliki pengetahuan terkait aturan lalu lintas. Perbedaan tingkat pemahaman dan pengetahuan dapat menjadikan permasalahan antar pengguna jalan ataupun aparat penegak hukum.

3. Keterampilan

Keterampilan dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan kendaraannya. Pengendara yang telah mengikuti serangkaian pelatihan maka akan mengikuti ujian untuk memperoleh SIM.

b. Faktor Kendaraan Kendaraan yaitu alat penggerak yang kendalikan oleh manusia. Kendaraan yang lebih dominan di

jalan raya dan menimbulkan situasi atau iklim lalu lintas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuantitas kendaraan disetiap tahunnya meningkat yang mengakibatkan permasalahan arus lalu lintas. Kualitas kendaraan juga penting diperhatikan seperti merawat fungsi mesin, rem, kaca sepiro dan alat-alat lainnya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pengendara yang menjadi faktor utama dalam berlalu lintas.

c. Faktor Jalan Jalan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas. Jalan yang telah beroperasi dilengkapi dengan prasarana jalan. Hal tersebut telah diuraikan (Undang-undang republik indonesia nomor 22, 2009) yaitu “Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang berupa:

1. Rambu-rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas
4. Penerangan jalan
5. Alat untuk pengendali dan pengamanan pada pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

d. Faktor Lingkungan Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pengendara untuk patuh berlalu lintas.

Lingkungan juga sebagai sumber informasi bagi pengendara dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas yaitu pemahaman pengendara terhadap tata tertib lalu lintas, sikap dan perilaku pengendara terkait aturan tata tertib lalu lintas, dan adanya program tilang serta efektivitasnya.

2.2.5 Internalisasi Budaya Tertib

Beberapa pandangan memiliki pengertian tentang peradaban. Salah satunya disampaikan oleh Naping dalam Rahman (2010: 71) menjelaskan bahwa adat dapat dipahami sebagai internalisasi dan institusionalisasi. Makna pertama mengacu pada upaya penanaman nilai, sikap, perasaan, pandangan, dan pengetahuan masyarakat yang tumbuh dan berkembang ke dalam individu anggota budaya tersebut. Makna kedua menekankan aspek nilai, norma, dan perilaku yang disepakati bersama oleh individu dalam konteks sosial, membimbing dan membimbing perilaku menuju tujuan tertentu. Huda (2009) menjelaskan bahwa proses akulturasi merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan sikap masyarakat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan agar setiap individu dapat bertindak sesuai perannya.

Proses budaya berlangsung sebagai transmisi tradisi budaya dari generasi ke generasi dan adopsi tradisi budaya oleh orang-orang

yang sebelumnya tidak mengenal budaya. Pewarisan tradisi budaya dikenal dengan proses akulturasi, sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal dengan proses enkulturasi. Kedua proses tersebut bermuara pada terbentuknya budaya dalam suatu komunitas.

Proses akulturasi biasanya berlangsung secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suku atau budaya daerah. Proses inkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap lebih tua atau lebih muda dari anak. Pada saat yang sama, proses akulturasi biasanya terjadi melalui pendidikan seseorang yang secara formal tidak mengenal budaya, yang diberi tahu dan disadarkan akan adanya budaya, kemudian orang tersebut mengadopsi budaya tersebut. Proses akulturasi dapat dilakukan melalui internalisasi, sosialisasi, akulturasi, difusi, akulturasi dan asimilasi. Pertama, dalam bahasa, internalisasi harus menjadi kata kerja untuk menginternalisasi... membuat sikap, perasaan, keyakinan, dll. sepenuhnya bagian dari kepribadian mereka dengan menyerap mereka melalui pengalaman berulang atau paparan (Hornby, 1995: 62).

Pandangan lain menyatakan bahwa “internalisasi adalah proses dimana orientasi nilai budaya dan ekspektasi peran dimasukkan ke dalam sistem kepribadian” (Johnson, 1986: 12). Selain itu, internalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses dimana keyakinan,

sikap, nilai-nilai diperkuat dan dipupuk dalam diri individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilaku moral (Rohman, 2012: 125).

Kedua, sosialisasi, secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat dilatih untuk mengetahui, memahami, mengikuti dan menghormati norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat (Soerjono, 1982: 10). Menurut Goslin (Ihromi, 200:30), sosialisasi adalah pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakatnya. Ketiga, akulturasi, Koentjaraningrat (2003:15) mengemukakan bahwa proses akulturasi adalah proses belajar dan menyesuaikan pikiran dan sikap terhadap adat istiadat, sistem baku dan segala aturan yang terkandung dalam budaya.

Effendi dan Setiadi (2006: 16) menyatakan bahwa sejak kecil proses enkulturasi dimulai dalam pikiran manusia, pertama dari lingkungan keluarga, kemudian dari teman bermain, dari lingkungan masyarakat meniru pola perilaku yang ada dalam budaya. Oleh karena itu, proses enkulturasi disebut juga dengan peradaban. Keempat, difusi budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya (gagasan, kepercayaan, hasil budaya, dan lain-lain) dari satu individu ke individu lain, dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya (Koentjaraningrat, 1990 : 22).

Kelima, akulturasi, Koentjaraningrat (1990: 28), akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu bersentuhan dengan unsur-unsur budaya asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur budaya asing itu sedikit. sedikit demi sedikit. diadopsi dan diproses. budaya sendiri tanpa budaya itu sendiri kehilangan kepribadiannya. Keenam, asimilasi Menurut

Koentjaraningrat (1990: 225), asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika ada sekelompok orang dengan latar belakang budaya yang berbeda yang berinteraksi secara intensif satu sama lain dalam waktu yang lama sehingga budaya kelompok tersebut berubah dalam artian. karakteristik mereka. alam dan juga unsur-unsur individualnya ditransformasikan menjadi budaya campuran.

2.2.6 Perilaku Berkendara

Tingkah laku dapat dipahami sebagai tindakan tertentu yang terjadi pada diri seseorang, yang terwujud dalam diri individu sebagai posisi anggota badan atau ucapan spontan tanpa perencanaan, pemikiran dan keterpaksaan (Thoha, 2002:11).

Tingkah laku disebut juga tingkah laku menurut Natawidjaja (1978:16) adalah ungkapan perbuatan yang diamati oleh orang lain, yang merupakan hasil interaksi pengertian pengaruh luar dan dalam.

Carton (198:3) menjelaskan bahwa kata tingkah laku atau perbuatan memiliki arti yang sangat luas, yang tidak hanya mencakup akhlak seperti berbicara, berjalan, berlari, berolahraga, bergerak, dan lain-

lain, tetapi juga pembahasan tentang berbagai kegiatan, misalnya, melihat, mendengar, mengingat, berpikir, berfantasi, membayangkan, menunjukkan emosi dalam bentuk menangis atau tersenyum, dll.

Menurut Fishbein dan Ajzen (Guritno, 1997; Ayuningtyas, Guritnaningsih, & Santoso, 2007), pengetahuan, sikap dan niat mempengaruhi perilaku orang. Memiliki pengetahuan tentang manfaat sesuatu membuat seseorang berhubungan dengannya. Kemudian sikap ini mempengaruhi niat seseorang untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Kegiatan ini disebut perilaku. Selain itu, sebagian besar perilaku organisme merupakan respons terhadap rangsangan eksternal (Walgito, 2001).

Dalam paradigma perilaku sosial yang menitikberatkan pada hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Menurut Homan (dan Ritzer, 1985) melalui teori pertukaran, bahwa fenomena baru muncul dari proses interaksi sosial, yang dapat dijelaskan dengan model perilaku, bahwa fakta sosial yang satu menjadi penyebab dari fakta sosial yang lain.

Menurut Ali (1993: 302), “mematuhi atau mentaati hukum adalah rasa hukum yang positif. Namun, melanggar hukum, sekalipun orang yang bersangkutan memiliki rasa hukum, berarti rasa hukumnya negatif pengertian hukum Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan mengikuti atau menaati hukum masyarakat, sebab

kesadaran hukum masyarakat tidak menjamin bahwa masyarakat menaati hukum atau undang-undang (Ali: 1993: 300).

Dalam Sehubungan dengan hal tersebut, Rahardjo (2006:81), mengidentifikasi alasan ketidakpedulian umum terhadap undang-undang 3 (tiga) yaitu:

1. Campur tangan pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, baik peraturan lama maupun peraturan (baru) yang disempurnakan. Minimnya pengetahuan hukum publik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum,
2. Hukum kini dianggap terlalu kaku, sehingga seolah-olah masyarakat diperlakukan seperti robot yang mendikte berbagai tindakan. Perilaku yang melanggar peraturan lalu lintas didasarkan pada sikap terhadap pelanggaran itu sendiri, sikap terhadap undang-undang/peraturan lalu lintas, sikap terhadap polisi lalu lintas, yang tentunya berdampak pada tiga tingkatan individu, interpersonal dan sosial.

Menurut Reason, Manstead, Stradling, Baxter dan Campbell (dalam Junef, 201:5), perilaku menyimpang mengemudi dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Passing; mewakili masalah perhatian dan ingatan yang sering dialami oleh orang tua dan perempuan, terkadang tidak berbahaya tetapi memalukan,

2. Kesalahan; merepresentasikan kelalaian memperhatikan dan menilai, seperti tidak melihat rambu/kendaraan lain, lalai membelok, dimana perilaku ini lebih berbahaya dan dialami oleh semua pengemudi,
3. Pelanggaran merepresentasikan perilaku mengemudi yang berisiko dan disengaja, seperti ngebut dan berlari. lampu merah, di mana anak muda dan laki-laki cenderung lebih terlibat dalam perilaku.

2.2.7 Etika Berlalu-Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Marzuki, 2009: 26). Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Kansil, 1995: 15).

Agar transportasi tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, dibuatlah rambu lalu lintas untuk memberikan petunjuk mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan selama berkendara. Rambu-rambu lalu lintas tersebut merupakan

bagian dari perlengkapan jalan, yang dapat berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan (Kansil, 1995: 185). Menurut Baron & Byrne (dalam Ayuningtyas dan Santoso, 2007: 5) kepatuhan merupakan bentuk dari pengaruh sosial, yaitu individu diminta untuk melakukan sesuatu dan individu tersebut pun melakukannya. Individu mematuhi suatu perintah karena figur yang memerintahkan memiliki otoritas tertentu (Deaux, Dane & Wrightsman, 1993; Corsini, 2002; Bartoli, 2003). Figur otoritas tidak hanya individu, tetapi juga dapat berupa suatu aturan, seperti hukum, kitab suci dan rambu-rambu lalu lintas (Deaux, Dane & Wrightsman, 1993; Corsini, 2002). Berdasarkan penjelasan di atas, Soekanto (1980: 76) melihat bahwa dari sudut kepatuhan pemakai jalan raya, dibedakan dalam beberapa golongan. Pertama, Golongan yang mematuhi peraturan lalu lintas, golongan yang benar-benar memahami manfaat kaidah-kaidah hukum dan keserasian kaidah-kaidah hukum dengan nilai yang dianutnya.

Kedua, golongan yang secara potensial merupakan pelanggar. Golongan ini tampaknya taat pada kaidah-kaidah hukum, tetapi kepatuhan itu sebenarnya sifatnya rapuh karena tergantung pada apakah penegakan kaidah-kaidah hukum diawasi atau tidak. Ketiga, golongan yang secara nyata melanggar hukum. Terhadap golongan ini diterapkan penjatuhan sanksi atau hukuman. Keempat, golongan

bekas pelanggar. Golongan yang sudah pernah melanggar dan dikenai sanksi serta hukuman. Watanabe (1995: 47) secara ekstrim menilai tinggi rendahnya disiplin nasional suatu bangsa diukur dari sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap hukum lalu lintasnya di jalan raya. Pendapat Watanabe tersebut mengandung arti bahwa disiplin lalu lintas adalah cermin disiplin dan budaya bangsa (Tabah, 1991, 11-12). Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik simpulan bahwa disiplin berkendara seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat meliputi dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk mentaati peraturan lalu lintas, sementara faktor eksternal yaitu tekanan agar seseorang mentaati peraturan lalu lintas.

2.2.8 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 141 TAHUN 2015

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IBUKOTA Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang “PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 195 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATAAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR”

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H, Tharnrin dan Jalan Medan Merdeka Barat yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, maka Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah 2030;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 195 TAHUN 2014
TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor (Berita Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61046) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai Pukul 06.00-23.00.

2) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Dinas Perhubungan dan Transportasi berupa sepeda motor yang digunakan aparat untuk menjalankan tugas.

2.2.9 Sosialisasi

Teori sosialisasi pemerintah dalam membuat kebijakan dikaitkan sebagai salah satu bentuk tindakan pemerintah dengan pembuatan suatu keputusan agar dapat mencapai atau meraih tujuan-tujuan tertentu. Pihak pemerintah telah dikritik dan mendapat pertentangan dari masyarakat berkaitan atas banyak kebijakan publik yang telah atau akan dikeluarkan. Terhadap kritik tersebut muncul akibat bagi suatu kebijakan yang tidak terakomodir dan yang tidak dapat dilakukan penerimaan secara ekonomi, sosial atau atau dampak yang muncul seolah-olah masyarakat dirugikan atau lingkungan yang

dirugikan. Seperti yang diketahui bersama terhadap Lingkungan kebijakan (*policy environment*) adalah konteks yang khusus dengan adanya peristiwa-peristiwa seputar isu-isu kebijakan dapat terjadi, memberikan pengaruh dan diberikan pengaruh oleh para pemangku atau pembuat kebijakan public dan kebijakan, karenanya pembuatan kebijakan yang harus diperhatikan salah satunya ketikan mengambil kebijakan public adalah lingkungan.

Jika kita kaji kebijakan- kebijakan pembatasan sepeda motor atau kendaraan roda dua yang melintasi Simpang Susun Semanggi yang didasarkan pada teori-teori sistem kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, sebetulnya telah terpenuhi aspek-aspek dalam sistem kebijakan. Dirujuk dari unsur Kebijakan Publik, kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor atau kendaraan roda dua di Simpang Susun Semanggi diatur pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 141 Thn. 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sebagai langkah yang diambil Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya melakukan minimalisir angka kecelakaan, melakukan penertiban lalu lintas, dan melakukan pengurangan macet dan. Pelaku kebijakan pada kebijakan tersebut merupakan Gubernur DKI Jakarta sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan unsur terkait lainnya, seperti: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta serta di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Dinas Perhubungan Provinsi sebagai instansi vertikal.

Bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta khususnya sepeda motor atau kendaraan roda dua merupakan kendaraan dengan laju pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya, sehingga untuk mengatasi kemacetan tersebut diperlukan kebijakan yang melakukan pengaturan terhadap sepeda motor.¹ Gubernur DKI Jakarta tepatnya pada tahun 2014 telah melakukan penerbitan atas Pergub DKI Jakarta No. 195 Thn 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, Kebijakan ini kemudian direvisi menjadi Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang diantaranya berisi terkait kebijakan pembatasan-pembatasan atau pelarangan kendaraan roda dua atau sepeda motor melintasi Simpang Susun Semanggi yang memiliki tujuan dalam pengurangan tingkat kecelakaan, polusi dan kemacetan. Adapun pendapat dalam Ihromi oleh Vander Zande (2004: 30), dimana sosialisasi merupakan rangkaian interaksi-interaksi secara sosial dengan pengenalan cara bagaimana berpikir, merasakan, dan cara bertindak atau cara berperilaku sehingga mendapatkan peran aktif dalam masyarakat. Sebagai suatu konsep, dimana terdapat 2 sudut pandang terkait dengan sosialisasi yaitu sudut pandang pribadi dan masyarakat. Adapun sosialisasi yang didasarkan pada sudut pandang atau persepektif masyarakat merupakan suatu proses-proses penyatuan setiap individu baru dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu pandangan atau persepektif

¹ Hartini, Sri.2001. Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua). Hlm 31

hidup teratur dan memberikan pelajaran bagi mereka mengenai tradisi budaya masyarakatnya.

Selain itu, sosialisai merupakan suatu perbuatan dimana manusia diubah jadi *human-being* yang sebelumnya *human-animal* agar jadi anggota masyrakat dan mahluk sosial menurut kebudayaan.

Sedangkan sosialisasi menurut pandangan-pandangan individu adalah sosialisasi sebagai perbuatan mengembangkan diri dengan melakukan interaksi atau komunikasi bersama orang lain, mendapatkan identitas, mengeksplore nilai. Sehingga dapat diartikan bahwa sosilisasi merupakan wadah terhadap kesadaran diri ditumbuhkan. Terhadap individu-individu, terdapat peran dari sosialisasi yakni untuk membentuk pribadi dan melakukan pengalihan sosial.

Sosialisasi mempunyai peranan terhadap pengembangan komitmen dan kepastian-kepastian sebagai prasyarat yang utama peranan-peranan masa depan. Impelementasi atas nilai pada masyarakat yang diakui atau berlaku agar memberikan tampilan peran yang detail pada organ masyarakat perlu dilakukannya pengembangan terhadap komitmen. Sedangkan kepastian yang memerlukan pengembangan adalah keterampilan ataupun kemampuan dalam menunjukkan keharusan yang telah terlekatkan terhadap peran yang dipunyai oleh individu tersebut dan kemampuan agar dapat hidup bersama orang-orang lain yang memiliki

pengharapan agar menyesuaikan diri antar individu satu sama lain yang tepat dengan peranan-peranan yang dimilikinya.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi-sosialisasi merupakan suatu konsep yang secara umum dapat bermakna sebagai sebuah proses, Ada 4 proses yang mempengaruhi sosialisasi, yaitu:

- 1) Cara berfikir
- 2) Merasakan
- 3) Interaksi atau berkomunikasi dengan orang lain.
- 4) Melakukan suatu tindakan atau berperilaku.

Seluruh proses sosialisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam efektivitas partisipasi sosial. Seluruh proses sosialisasi tersebut akan terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial.

2.2.10 Konsep Kedisiplinan Masyarakat

Peraturan ketika hendak berkendara faktanya bukan hanya dalam bentuk pelarangan namun dapat juga dalam bentuk perintah-perintah dan rambu larangan lalu lintas. Peraturan berlalu lintas tersebut dapat berwujud perintah, petunjuk, dan pemberitahuan. Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam disiplin berlalu lintas. Bentuk ketidaksadaran itu banyak terjadi berupa pelanggaran-pelanggaran. Peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan telah banyak, namun pelanggaran tersebut masih terjadi karena adanya sikap yang tidak terlalu peduli atau acuh tak acuh dari masyarakat. Kecelakaan juga banyak terjadi akibat dari masyarakat yang disiplin dalam

mengendarai kendaraan yang tidak menghiraukan rambu lalu lintas yang telah terpasang di jalanan.²

Tentu disiplin yang dimaksud terhadap pelalu lintas agar masyarakat memiliki kesadaran didasarkan pada patuh atau tidaknya terhadap peraturan yang diberlakukan, menjaga keamanan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat berkendara.

Kedisiplinan hukum tentunya diperlukan terhadap masyarakat-masyarakat untuk mematuhi rambu lalulintas larangan dan mengerti aturan berlalu lintas bermasyarakat dengan baik. Disiplin hukum pada umumnya dihubungkan terhadap efektivitas atau kepatuhan, atau kata lainnya, kepatuhan hukum terkait apakah hukum dapat berfungsi dengan benar atau tidak pada suatu masyarakat.³

Jika dilihat dengan ruang lingkup yang lebih kecil, terkait konsep disiplin berkendara atau berlalu lintas oleh masyarakat tampaknya memberikan syarat adanya peraturan-peraturan hukum lalu lintas lebih dulu sebelum muncul disiplin tertib berkendara atau berlalu lintas. Pemikiran-pemikiran tersebut tidaklah salah apabila benar peraturan tersebut telah ada lebih dulu, oleh karena itu hadirnya aparat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara atau berlalu lintas melalui aparat polisi yang membantu contohnya, pada upaya penegakan hukum kepolisian mempunyai peran yang dikemukakan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

² Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik(Public Policy).Hlm.296

³ Hartini, Sri.2001. Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua).Hlm 41-43

Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia”

- a. Melakukan pemeliharaan terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
- b. Hukum ditegakkan
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.⁴

Adanya aparat keamanan dan mulai disosialisasikannya pemberitahuan-pemberitahuan kepada masyarakat lebih dulu, maka sudah seharusnya sikap disiplin berkendara atau berlalu lintas mulai ada masyarakat yang menyadari atau sadar.



⁴ Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).Hlm.321

2.3 Kerangka Analisis

Menurut Uma Sekaran (1992), Kerangka analisis adalah model konseptual mengenai bagaimana suatu teori mempunyai hubungan dengan banyak faktor-faktor yang sudah dilakukan identifikasi pada isu-isu yang diperlukan. Kerangka-kerangka analisis yang lengkap ini yang mana jawabannya hendak dicari atau dibuktikan.

Terhadap kerangka-kerangka analisis ini peneliti terhadap konsep sosialisasi yang digunakan adalah Vander Zande dalam Ihromi (2004: 30) bahwa sosialisasi dapat dipengaruhi dari empat dimensi yaitu , interaksi, cara berfikir, merasakan, serta bertindak atau berperilaku. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merancang kebijakan berupa Pergub No. 141 Thn 2015 tentang Pembatasan Sepeda Motor di Simpang Susun Semanggi bertujuan mengembangkan gagasan baru agar memperoleh tujuan yang positif atau memuaskan bagi pengguna jalan yang melewati Simpang Susun Semanggi ini, dan juga menjaga dan melindungi masyarakat terutama pengendara sepeda motor agar merasa aman saat berkendara dan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dapat dikurangi pada area Simpang Susun Semanggi. Di harapkan pemerintah dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan ini agar terciptanya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Tabel 2. 2 Kerangka Analisis



Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2023)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis artinya pernyataan atau suatu dugaan-dugaan bersifat tidak tetap atau sementara. Pernyataan iatau dugaan tersebut kemudian dirumuskan kedalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris.

Dalam hal ini, peneliti mengajukan hipotetis umum yakni:

“Pengaruh Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 Terhadap Kedisiplinan Masyarakat Berlalu Lintas di Simpang Susun Semanggi Jakarta Selatan”, sehingga dapat ditarik rumusan-rumusan hipotesis pada peneltian tersebut yakni :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara kedisiplinan masyarakat berlalu lintas terhadap Sosialisasi Pada Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015.

H_a : Ada pengaruh antara kedisiplinan masyarakat berlalu lintas terhadap Sosialisasi Pada Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015.

